

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Kontrak kerja yang disepakati oleh *management* dan *talent* dalam sebuah bisnis jasa sewa pacar tidak memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdara Pasal 1320. Hal ini disebabkan karena syarat keempat yaitu “sebab yang halal” tidak dapat terpenuhi. Oleh karena itu, kontrak yang berlangsung dianggap batal demi hukum. Meskipun demikian merujuk pada kontrak yang ada sebenarnya telah memenuhi unsur-unsur kontrak kerja sebagaimana yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan pada Pasal 54 ayat (1). Namun akibat dari syarat sah yang tidak dapat terpenuhi secara keseluruhan, maka dapat disimpulkan bahwa kontrak kerja tersebut tidak memenuhi keabsahan suatu kontrak kerja menurut hukum perdata di Indonesia.
2. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap *talent* yang dirugikan akibat adanya wanprestasi dalam kontrak bisnis jasa sewa pacar tidak dapat terpenuhi. Hal ini karena masalah yang terjadi tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan wanprestasi akibat unsur adanya perjanjian yang sah tidak terpenuhi. Sehingga dari kontrak yang ada dalam bisnis jasa sewa pacar tersebut tidak memiliki perlindungan hukum bagi para *talent* selaku pekerja dalam bisnis tersebut.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut

1. Bagi seluruh pihak yang terlibat disarankan untuk memiliki pemahaman dasar mengenai keabsahan atau legalitas suatu bisnis jasa sewa pacar. Karena hingga saat ini bisnis jasa sewa pacar belum secara resmi diakui pelaksanaannya di Indonesia, sehingga aktivitas yang dilakukan dalam bisnis ini dilakukan sembunyi-sembunyi yang berakibat pada tidak adanya perlindungan hukum yang dapat melindungi hak-hak para pihak ketika terjadi kerugian yang menimpa dalam pelaksanaan bisnis jasa sewa pacar tersebut.
2. Bagi Pemerintah untuk mempertimbangkan penyusunan regulasi khusus terkait jenis usaha digital informal agar tidak terjadi kekosongan hukum. Dengan adanya legalitas yang ditetapkan Pemerintah diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap seluruh pihak yang terlibat utamanya para pekerja.